



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Rekomendasi Hinderordonnantie (HO)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy IMB, SIUP
2. Foto copy KTP
3. Foto copy pelunasan PBB
4. Foto copy Sertifikat / bukti perolehan tanah
5. Gambar lokasi usaha
6. Persetujuan tetangga / masyarakat yang berdekatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat permohonan / surat pengantar dari desa
2. Pemohon menyampaikan kepada petugas layanan
3. BerkasPermohonan direkomendasi di catat dalam buku
4. Pemohon menunggu tanda tangan dari Camat/Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi)
5. Permohonan menerima berkas yang telah direkomendasi di bawahke Dinas Perizinan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Hinderordonnantie (HO)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Kotak saran

Call Center : 082228569262

Website

e-mail : kecamatanplandaan@gmail.com